NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG
SINERGI BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAITAN DENGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Nomor: MOU/17/062026
Nomor: 3009/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (11-06-2026), bertempat di Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Harjono Siswanto** dalam jabatannya selaku Direktur *Human Capital* dan Umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2026-2031, dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/47/022026 tentang Nomenklatur Direksi sesuai Area Bidang Tugas dan Surat Kuasa Nomor: SKS/96/032026 yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 112B, Jakarta Selatan 12910, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **UNIVERSITAS TADULAKO** : Suatu Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas

Tadulako, dalam hal ini diwakili oleh **Amar** selaku Rektor Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang berkedudukan dan berkantor di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertugas menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dikaitkan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang sinergi bersama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi **PARA PIHAK** guna tercapainya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
2. Kerja sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
Unit Kerja : Deputi Bidang *Learning And Development*
Alamat : Grha BPJamsostek Lt. 5, Jl. Jend. Gatot Subroto No.79 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910
Email : depbid.lnd@bpjsketenagakerjaan.go.id
Telepon : (021) 5207797

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TADULAKO
Unit Kerja : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Gedung Rektorat, Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email : partnership@untad.ac.id
Telepon : +62 811-451-368

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan/dikirimkan.

PASAL 8
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

(1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 b. tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagi suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. menjamin proses kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK.

(2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun nota kesepahaman berakhir.

PASAL 9
ADDENDUM

Segala perubahan yang dipandang perlu atau hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan kekuatan hukum yang sama. **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS TADULAKO	PIHAK PERTAMA, BPJS KETENAGAKERJAAN
Amar	Harjono Siswanto